

HUKUM *dan* PENYALAHGUNAAN KOMPUTER

Oleh : Deden Koswara, SH*

A
B
S
T
R
A
K
T

Kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi komputer telah berdampak pada modus operandi kejahatan. Banyak kejahatan konvensional kini diwarnai dengan teknologi canggih, sehingga sukar pengungkapannya. Akibatnya kejahatan yang menggunakan komputerisasi menjadi sukar dalam menjaringnya sebagai tindak pidana dengan peraturan perundangan pidana sekarang. Mengapa sulit untuk di tindak sebagai tindak pidana? dan kejahatan apa saja yang termasuk dalam tindakan penyalahgunaan komputer?

A. PENDAHULUAN

Istilah *cybercrime* tidak pernah dikenal dalam dunia hukum, lebih-lebih dunia hukum Indonesia. Dalam kajian hukum pidana tindak pidana atau kriminal hanya dikenal dengan sebutan kejahatan dan pelanggaran. Demikian pula dalam literatur-literatur, istilah *cybercrime* tidak banyak dipakai. Namun jika kita melihat istilah *cyber*, umumnya merujuk pada perbuatan pemanfaatan media internet, khususnya komputer untuk melakukan tindak pidana.

Dalam beberapa literatur, perbuatan pemanfaatan media internet untuk melakukan tindak pidana ini dikategorikan sebagai bagian dari penggunaan komputer sebagai alat untuk mempermudah suatu tindak

pidana, yang dikenal dengan istilah penyalahgunaan komputer¹. Istilah yang sama juga dipakai oleh Wisnubroto². Istilah lain yang dipakai untuk menyebut penyalahgunaan komputer adalah *computer crime* (kejahatan komputer)³.

B. PENYALAHGUNAAN KOMPUTER

Tindakan penyalahgunaan komputer umumnya digolongkan sebagai *white collar crime*. Hal ini dikarenakan modus operandinya memperlihatkan ciri-ciri yang sama dengan pelaku *white collar crime*⁴, yakni kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan⁵.

Namun demikian penyalahgunaan komputer hingga saat ini

* Dosen Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin

masih belum menemukan kata sepakat di kalangan para ahli hukum. Pengertian penyalahgunaan komputer menurut :

1. Andi Hamzah adalah menjadikan komputer sebagai alat atau media untuk melakukan kejahatan⁶;
2. Jusuf Randy adalah kejahatan dengan modus operandi baru yakni kejahatan dengan menggunakan atau memperdaya komputer;
3. IBM Inc, Japan adalah *crime using computer as a tool of theft, fraud, embezzlement and so forth, dan crime through computer system, such as tempering stealing, and elimination of the computer data and program*⁷;
4. National Police Agency adalah *computer crime is a crime toward to computer*⁸.
5. Don Paker dan nyeum adalah *any illegal act for wich knowledge of computer technology is essential for its perpretation*;
6. U.S Departement of Justice adalah *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpretation, inverstigation or prosecution*;
7. Organization of Economic Community Development (OECD)

adalah *any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the authomathic processing and or the transmis-sion of data*;

8. American Bar association adalah *criminal activities directed against computers and criminal activities in wich computers were used as the instruments to perpetrate the crime*;
9. Kaspersen adalah *any illegal act which directly interferes whit the planet course of authomated data processing*⁹.

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai ciri-ciri penyalahgunaan komputer, yaitu :

1. Merupakan kejahatan dengan atau berkaitan dengan komputer dan / atau system komputer;
2. Merupakan kejahatan dengan modus operandi dengan cara memperdaya komputer;
3. Perbuatan itu dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis;
4. Perbuatan tersebut membuat komputer tidak dapat berfungsi secara benar;
5. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun kerugian immaterial¹⁰.

Namun secara umum penyalahgunaan komputer terbagi atas dua pengertian, yaitu penyalahgunaan komputer dalam arti luas dan sempit. Penyalahgunaan komputer dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Sedangkan penyalahgunaan komputer dalam arti sempit adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih¹¹.

Mengingat sulitnya pendefinisian tentang penyalahgunaan komputer sebagai tindak pidana, mengakibatkan sulitnya penerapan peraturan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan komputer ini. Walaupun pada hakikatnya kejahatan didunia maya, yakni kejahatan dibidang informatika (komputer) merupakan kejahatan Biasa, hanya saja kejahatan itu dilakukan dengan peralatan canggih. Hal inilah yang menyebabkan persoalan tindakan penyalahgunaan komputer menjadi rumit dan sangat kompleks, yang berbeda dengan tindak pidana konvensional.

C. KENDALA PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Menurut Andi Hamzah, ada 2 kendala yang dihadapi dalam

penyidikan dan penuntutan terhadap delik komputer, yaitu :

1. Kendala non yuridis; dan
2. Kendala yuridis.

Kendala non yuridis adalah kendala yang disebabkan karena masalah orang melapor kejahatan, terutama kejahatan komputer. Sedangkan kendala yuridis adalah kendala yang timbul karena :

1. Masalah pembuktian;
2. Penyesuaian bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dan rumusan delik tersedia;
3. Khusus untuk Indonesia, belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan komputer, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang, sehingga sering harus memakai penafsiran ekstensif¹².

Selain itu dalam masalah yuridis, masalah lain yang dihadapi dalam menyikapi tindakan penyalahgunaan komputer adalah mengklasifikasi tindak pidana mana yang termasuk sebagai kejahatan komputer dan mana tindak pidana yang hanya merupakan kejahatan biasa meskipun menyangkut masalah komputer. Misalnya seseorang bermaksud mencuri data-data penting orang lain yang terdapat dalam komputer, kemudian komputer tersebut dicurinya, apakah perbuatan tersebut dikategori-

kan sebagai pencurian biasa atau sebagai kejahatan komputer?

Para ahli telah berusaha untuk mengklasifikasikan tindakan penyalahgunaan komputer sebagai tindak pidana. Menurut Jongerius yang termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan komputer adalah :

1. Manipulasi komputer;
2. Spionase komputer (menyangkut data rahasia);
3. Sabotase komputer (dengan merusak atau menghancurkan peralatan dan atau system jaringan komputer);
4. *Unauthorized use* (pemakaian secara tidak sah) komputer;
5. *Unauthorized access* (memasuki secara tidak sah) system komputer.

Dari studi kongres Amerika Serikat yang termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan komputer adalah :

1. Pemasukan data yang tidak benar (fraudulent) kedalam komputer;
2. Pemakaian fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan komputer;
3. Merubah atau merusak informasi atau arsip;
4. Pencurian apakah secara elektronis atau dengan cara-cara lain, misalnya uang, benda, fasilitas-fasilitas dan data-data yang berharga.

Klasifikasi lainnya yang termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan komputer adalah :

1. Sabotase dan vandalisme terhadap system komputer itu sendiri;
2. Penggunaan atas fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang sebagai pencurian;
3. Kejahatan terhadap barang (pencurian melalui penggunaan komputer);
4. Kejahatan terhadap data (pencurian informasi)¹³.

Sedangkan menurut Andi Hamzah yang termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan komputer adalah :

1. *Joycomputing*, yaitu pencurian waktu operasi komputer;
2. *Hacking*, yaitu memasuki atau mengakses secara tidak sah;
3. *The Trojan horse*, yaitu mengubah, menambah, menghapus data;
4. *Data Leakage*, yaitu pembocoran data rahasia ke luar perusahaan (instansi);
5. *Data Diddling*, yaitu mengubah data yang sah menjadi tidak sah atau mengubah input atau output, yang termasuk pemalsuan data;
6. *To frustrate data communication*, yaitu menggagalkan atau menyia-nyiakan data;
7. *Software piracy*, yaitu pem-

bajakan hak cipta terhadap perangkat lunak komputer (software)¹⁴.

Walaupun telah diusahakan untuk mengklasifikasi dan mengkatagorisasikan tentang tindak pidana penyalahgunaan komputer, namun klasifikasi dan katagorisasi tersebut belum cukup mampu untuk meng-cover semua tindak pidana yang berhubungan dengan komputer. Misalnya seseorang mencuri data komputer tanpa mengambil disket yang berisi data tersebut. Apakah data komputer dapat diklasifikasikan sebagai "barang" sehingga orang tersebut bisa dikategorikan sebagai pencuri? sampai saat ini belum ada kesepakatan yurisprudensi mengenai pengertian apakah data komputer termasuk sebagai barang¹⁵.

D. MELACAK AKAR MASALAH

Permasalahan besar yang dihadapi oleh para ahli hukum dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer adalah dikarenakan karakteristik yang khas dari teknologi komputer beserta sarana penunjangnya yang sangat berbeda dengan sarana tradisional/konvensional. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu yang telah tersentuh oleh komputerisasi sangat berbeda ketika dilakukan secara manual, baik dari segi cara, bahan, hasil beserta segala konsekuensinya.

Namun permasalahan mendasar yang mengakibatkan persoalan tindakan penyalahgunaan komputer menjadi rumit, dan seakan terasa sulit sekali menjangkaunya adalah disebabkan pada persoalan kemampuan hukum pidana mengantisipasi laju perkembangan teknologi canggih yang terus dan semakin canggih untuk digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana.

Sebagaimana yang kita ketahui KUHP yang berlaku saat ini adalah KUHP peninggalan belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1873. Padahal saat ini kita hidup pada tahun 2003, abad milenium yang kehidupan masyarakatnya sudah sangat kompleks dan sarat dengan ilmu dan teknologi canggih, sangat jauh berbeda dengan masa di tahun 1873. Oleh karenanya wajar jika KUHP yang ada saat ini sulit untuk diterapkan pada tindak pidana yang telah menggunakan peralatan yang canggih (komputer), yang modus operandi dan sistem kejahatannya sangat jauh berbeda dari rumusan delik yang terdapat dalam KUHP. Dan kecenderungan atau kebiasaan yang ada dalam menghadapi kasus penyalahgunaan komputer adalah dengan mengadakan penafsiran perluasan (ekstensif) dan analogi. Padahal penafsiran seperti itu banyak menimbulkan pertentangan dalam menentukan mana penafsiran yang paling (mendekati) kebenaran.

Adapun penggunaan penafsiran analogi pada KUHP menurut Andi Hamzah adalah tidak dibolehkan¹⁶. Sedangkan penerapan penafsiran ekstensif (perluasan) pun sangat terbatas, dan cenderung menimbulkan kontran dari banyak pihak, terutama dari pembela terdakwa.

Demikian pula halnya dengan UU yang memuat ketentuan tentang tindak pidana diluar KUHP juga mengalami kesulitan yang sama dengan KUHP, yakni rumusan deliknya masih terbatas, dan masih belum mampu mengcover terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, khususnya komputer. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang menggunakan atau melalui komputer atau internet dilakukan tidak secara konvensional serta tempat kejadian perkaranyapun sulit untuk ditentukan. Misalnya seseorang melakukan 1 (satu) tindak pidana melalui internet yang digunakannya di rumah, namun hari-hari lainnya dilakukan di Warnet, kemudian dari kota A ia berpindah ke kota B, bahkan mungkin dari satu negara ke negara lain.

E. PENUTUP

Saat ini tindakan penyalahgunaan komputer dianggap sebagai persoalan yang rumit dan sangat kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, para pelaku kejahatan tidak

perlu lagi bersusah payah mendatangi korbannya dengan menghadapi resiko berhadapan dengan petugas keamanan dan amukan massa, akan tetapi cukup dengan keahliannya menekan tuts-tuts komputer, mereka mampu memindahkan uang dalam jumlah yang sangat besar kedalam rekeningnya. Bahkan dengan teknologi terbaru, yakni internet, mereka bisa melakukan aksinya dari jarak jauh, tanpa banyak mengeluarkan biaya besar. Selain itu dengan media internet, para pelaku kejahatan bisa menyebarkan informasi yang bersifat merusak, baik berupa propaganda, cara merakit bom, pornografi maupun isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selama perbuatan aturan hukum ini diserahkan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda, maka persoalan penaggulangan berbagai tindak pidana, termasuk tindakan penyalahgunaan komputer atau yang sejenisnya (yang memanfaatkan ilmu dan teknologi) tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan baik dan sempurna. Oleh karenanya kita harus berpaling pada suatu sistem yang mampu menjawab dan menyelesaikan seluruh problematika manusia hingga akhir zaman, yaitu aturan hukum yang dibuat oleh Zat Yang Menciptakan Manusia, yang mengetahui apa yang sesungguhnya diperlukan oleh mahluk-Nya.

Catatan :

- ¹Hamzah Andi. 1993. *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 18.
- ²Wisnubroto, Al. 1999. *Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas atmajaya, hal. 39.
- ³BPHN, 1993, *pertemuan Ilmiah Tentang Kejahatan KeraH Putih Dan Perkembangan Iptek*, Jakarta : Depkeh.
- ⁴Lihat Hamzah, Op. Cit, Hal. 9 dan BPHN, Op. Cit.
- ⁵Lihat BPHN, Op. Cit, Hal.76
- ⁶Hamzah, Op.Cit, Hal. 18.
- ⁷Sarwoko, Djoko, 1987, *Computer Crime sebagai Dimensi Baru Tindak Pidana Ekonomi, dalam Varian Peradilan*, No.21 Tahjun II, Jakarta : Depkeh, Hal.150.
- ⁸Wisnubroto, Op.Cit, Hal.22-23.
- ⁹BPHN, Op.Cit, Hal.29.
- ¹⁰Wisnubroto, Op.Cit, Hal.24.
- ¹¹Ibid, Hal.23-24.
- ¹²Hamzah, Op.Cit, Hal.11-12.
- ¹³Wisnubroto, Op.Cit, Hal.25-26.
- ¹⁴Hamzah, Op.Cit, Hal.20-21.
- ¹⁵BPHN, Op.Cit, Hal.114.
- ¹⁶Hamzah, Op.Cit, Hal.14.

 **DAFTAR PUSTAKA**

- BPHN. 1993. *Pertemuan Ilmiah Tentang Kejahatan KeraH Putih Dan Perkembangan Iptek*, Jakarta : Depkeh.
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwoko, Djoko. 1987. *Computer Crime sebagai Dimensi Baru Tindak Pidana Ekonomi, dalam Varia Peradilan*, No. 21 Tahjun II, Jakarta.
- Wasnubroto, Al. 1999. *Kebijakan Hakim Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.